



SALINAN

**BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 24 TAHUN 2016**

TENTANG

**STANDAR BIAYA TUGAS BELAJAR PNS
DAN PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (IPDN)
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa pembiayaan pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan tugas belajar dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN);
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Tugas Belajar perlu ditinjau kembali berdasarkan rasionalisasi dan penambahan program pendidikan pada jenjang doktoral;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Tugas Belajar dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018). Sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengolahan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA TUGAS BELAJAR PNS DAN PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (IPDN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

Pasal I

Dengan berlakunya ketentuan ini maka Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Tugas Belajar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 19 Juli 2016

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAM,**



YAKOBUS, SH, MH

NIP 19700223/199903 1 002


LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 24 TAHUN 2016
 TENTANG : STANDAR BIAYA TUGAS BELAJAR PNS
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

| NO | JENIS PEMBIAYAAN | SATUAN | JENJANG DIPLOMA III | | JENJANG DIPLOMA IV- S1 | | JENJANG STRATA 2/SP1 | | JENJANG STRATA 3/ SP 2 | | KET |
|----|---|--------|---------------------|---------------|------------------------|---------------|----------------------|---------------|------------------------|---------------|---|
| | | | Dalam Propinsi | Luar Propinsi | Dalam Propinsi | Luar Propinsi | Dalam Propinsi | Luar Propinsi | Dalam Propinsi | Luar Propinsi | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Biaya Penjaringan/ Seleksi Penerimaan | OK | 1.500.000 | 2.500.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | Sekali selama pendidikan Tahun pertama |
| 2 | Biaya Registrasi | OK | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | Sekali selama pendidikan. Tahun Pertama |
| 3 | Biaya Pemberangkatan | OK | 1.000.000 | 2.500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | Sekali selama pendidikan. Tahun pertama |
| 4 | Biaya Pemandokan | OT | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 12.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | Tiap tahun selama masa pendidikan. |
| 5 | Biaya Hidup | OB | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | Tiap tahun selama masa pendidikan. |
| 6 | Biaya SPP | OT | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | Tiap tahun Sesuai semester |
| 7 | Biaya Pengembangan Pendidikan | OT | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | Tiap tahun selama masa pendidikan. |
| 8 | Biaya Kursus Bahasa Inggris | OT | 500.000 | 500.000 | 750.000 | 750.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | Tiap tahun selama masa pendidikan. |
| 9 | Biaya Buku | OT | 500.000 | 500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | Tiap tahun selama masa pendidikan. |
| 10 | Biaya Komputer | OT | 500.000 | 500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | Tiap tahun Selama masa pendidikan |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|--|
| 11 | Biaya Orkes | OT | 500.000 | 500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | Tiap tahun Selama masa pendidikan. |
| 12 | Biaya Tunjangan Tugas Belajar | OB | 750.000 | 750.000 | 800.000 | 800.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | Tiap tahun selama masa pendidikan. |
| 13 | Biaya Penunjang Kegiatan Pendidikan.(PKL /Seminar/ simposium) | OT | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | Tiap tahun kecuali tahun pertama |
| 14 | Biaya Penulisan Tugas Akhir,Skripsi, Tesis,Disertasi | OK | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | Sekali selama pendidikan. Tahun terakhir |
| 15 | Biaya Wisuda | OK | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | Sekali selama pendidikan. Tahun terakhir |
| 16 | Biaya Pemulangan | OK | 1.000.000 | 2.500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | Sekali selama pendidikan. Tahun terakhir |

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAM,**


YAKOBUS, SH, MH
NIP 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU

TTD

PAOLUS HADI


LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 24 TAHUN 2016
TENTANG : STANDAR BIAYA PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (IPDN)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

| NO | JENIS PEMBIAYAAN | SATUAN | JUMLAH (Rp) | KETERANGAN |
|----|--------------------------------|--------|-------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Bantuan Cuti | OK | 2.500.000 | Tiap tahun selama pendidikan |
| 2 | Buku | OK | 1.500.000 | Tiap tahun selama pendidikan |
| 3 | Biaya Penunjang Kegiatan (PKL) | OK | 2.500.000 | Tiap tahun selama pendidikan |
| 4 | Biaya Komputer | OK | 1.500.000 | Tiap tahun selama pendidikan |
| 5 | Biaya Orkes | OK | 1.500.000 | Tiap tahun selama pendidikan |
| 6 | Pengembangan Pendidikan | OK | 1.500.000 | Tiap tahun selama pendidikan |

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


YAKOBUS, SH, MH
NIP 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU

TTD

PAOLUS HADI